

BAB V

PEMBAHASAN

A. Tinjauan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 Tentang Keabsahan Perkawinan Wanita Hamil Pra Nikah.

Fenomena perkawinan wanita hamil yang terjadi di KUA Kecamatan Ngantru, Tulungagung, Kedungwaru, dan Kauman menurut para petugas KUA tersebut mengatakan bahwa perkawinan wanita hamil pra nikah dinyatakan sah dan tidak menyalahi aturan – aturan yang ada. Mereka juga menjelaskan bahwa perkawinan wanita hamil pra nikah tidak menyalahi aturan aturan yang tertera dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Dalam konteksnya, UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 sebenarnya tidak memuat peraturan tentang perkawinan wanita hamil didalamnya. Dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 hanya membahas tentang ketentuan – ketentuan melaksanakan perkawinan tanpa ada satupun pembahasan mengenai perkawinan wanita hamil.

Namun adanya Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “ *perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing – masing agamanya dan kepercayaanya itu*” dapat dijadikan landasan dalam penentuan terkait keabsahan perkawinan wanita hamil. Dalam Pasal tersebut dijelaskan selama perkawinan tersebut tidak melanggar

peraturan agama yang dianut serta dilakukan sesuai dengan agama yang dianut maka perkawinan tersebut dinyatakan sah. Artinya selama perkawinan tersebut tidak melanggar peraturan agama dan Negara maka perkawinan tersebut dianggap sah, bisa disimpulkan bahwa hukum perkawinan dengan wanita yang hamil pra nikah karena zina adalah boleh menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan status perkawinannya dianggap sah.

B. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Tentang Keabsahan Perkawinan Wanita Hamil Pra Nikah.

Berbeda dengan UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang tidak membahas secara mendetail tentang perkawinan wanita hamil, dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan wanita hamil dijelaskan secara khusus dalam Pasal 53 ayat (1), (2), (3). Menurut Kompilasi Hukum Islam hukum menikahi wanita hamil karena zina adalah sah selama yang menikahi adalah menghamilinya. Adapun bunyi dari Pasal 53 tersebut adalah.

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Hal ini pula yang dijadikan para pegawai KUA Kecamatan Ngantru, Tulungagung, Kedungwaru, dan Kauman dalam membolehkan perkawinan wanita hamil pra nikah. Jadi, dapat diambil

kesimpulan bahwa selama yang menikahi adalah pihak yang menghamili maka tidak ada alasan bagi pegawai pencatatan nikah untuk tidak memperbolehkan perkawinan tersebut.

C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Keabsahan Perkawinan Wanita Hamil Pra Nikah.

Perkawinan wanita hamil diluar nikah merupakan sebagai perbuatan zina baik oleh pria yang menghamilinya maupun wanita yang hamil yang merupakan dosa besar. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini, ada yang secara ketat ada yang tidak memperbolehkan, ada pula yang menekankan pada penyelesaian masalah tanpa mengurangi kehati-hatian mereka. Adapaun perbadaan pendapat tersebut sebagai berikut :

1. Ulama' madzhab Syafi'iyah, beranggapan bahwa perkawinan wanita hamil sebelum menikah karena zina diperbolehkan baik yang menikahi itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang menghamilinya. Alasannya karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Mereka juga berpendapat karena akad nikah yang dilakukan itu hukumnya sah, wanita yang dinikahi tersebut halal untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaan hamil.

2. Ulama' madzhab Hanafiyah, mereka beranggapan bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil selama yang menikahnya

laki-laki yang menghamilinya, alasannya wanita hamil akibat zina tidak termasuk kedalam golongan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi.

3. Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa wanita yang berzina, baik atas dasar suka sama suka atau diperkosa, hamil atau tidak, ia wajib istibra' artinya mengosongkan rahim, atau biasa diartikan dengan masa iddah. Dapat diambil kesimpulan bahwa ulama' malikiyah tidak memperbolehkan menikahi perempuan dalam keadaan hamil apalagi jika yang menikahi bukanlah yang menghamili maka bila akad nikah tetap dilangsungkan dalam keadaan hamil, akad nikah itu fasid dan wajib difasakh.¹

4. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita yang diketahui telah berbuat zina, baik dengan laki-laki bukan yang menzinainya terlebih lagi dengan laki-laki yang menzinainya, kecuali wanita itu telah memenuhi dua syarat berikut : pertama, telah habis masa iddahnya. Jika ia hamil iddahnya habis dengan melahirkan kandungannya. Bila akad nikah dilangsungkan dalam keadaan hamil maka akad nikahnya tidak sah. kedua, telah bertaubat dari perbuatan zina.²

Dari pemaparan diatas dan hasil wawancara dapat dilihat bahwa dalam penerapannya masing – masing KUA menyetujui dan

¹ Memed Hamaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal 37

² Memed Hamaedillah, *Status Hukum Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hal 38- 39

menggunakan percampuran dari madzhab syafi'iyah dan hanabilah. Mereka beranggapan bahwa dalam hal ini selama yang menikahi adalah yang mengahmili maka status perkawinan tersebut tetap sah – sah saja.